



SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-62 TAHUN 2025
TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025-2029

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2028 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Anggaran, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Anggaran, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025-2029 Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas meneliti dan memeriksa kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang meliputi:
- a. susunan kepengurusan partai politik di Kabupaten Way Kanan;
 - b. fotokopi surat Keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPR dari KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan...

- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai perundangan apabila memberikan keterangan tidak benar.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala BPKAD Kabupaten way Kanan di Blambangan umpu.
9. Masing-masing Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-62 TAHUN 2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
3	Inspektur Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012